

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1999, definisi dari Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, definisi ini dinyatakan oleh Darise (2008:135).

Rinawati (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD semakin baik pula kemampuan dalam melaksanakan pembangunan dan semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah maka semakin mandiri suatu daerah tersebut. Karena PAD merupakan tolak ukur kemampuan dari suatu daerah dalam mengatur penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah.

Menurut Rinawati (2012) secara garis besar PAD yaitu hasil yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang dapat diukur dengan uang karena wewenangnya diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain-lain yang sah.

2.1.1.1 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Di dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Sugianto,2008).

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/ kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

a. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*).

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

b. Sebagai alat pengatur (*regulatory*).

Dalam hal ini pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak digunakan untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang di kehendaki oleh pemerintah.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, dan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011):

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni pencapaian keadilan, UU dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan keberatan banding kepada majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi warga negaranya.

c. Pemungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan Pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak harus efisien.

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam memungut pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan yaitu (Mardiasmo, 2011) :

a. *Official Assessment System*.

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System.*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui UU Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kurniawan dan Purwanto, 2008). Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah; 1) Retribusi layanan kesehatan. 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil. 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat. 5) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. 6) Retribusi pelayanan pasar. 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta. 10) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus. 11) Retribusi pengelolaan limbah cair. 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang. 13) Retribusi pelayanan pendidikan. 14) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yakni: 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah. 2) Retribusi pasar grosir/pertokoan. 3) Retribusi tempat pelelangan . 4) Retribusi Terminal. 5) Retribusi tempat khusus parkir. 6) Retribusi tempat penginapanan/ pesanggeraan/ villa. 7) Retribusi rumah potong hewan. 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan. 9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga. 10) Retribusi penyeberangan air. 11) Retribusi Penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarannya atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni; 1) Retribusi izin mendirikan bangunan. 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol. 3) Retribusi izin gangguan. 4) Retribusi Izin trayek. 5) Retribusi izin usaha perikanan.

3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, pemerintah, dan swasta atau kelompok usaha masyarakat (Darise, 2008).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang meliputi:

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Darise (2008:136) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- c. Jasa Giro.
- d. Bunga deposito.
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- g. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi.
- h. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- i. Pendapatan dari Pengembalian.

2.1.1.2 Pengertian Pajak

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh UU Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 (2011:7).

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada dasarnya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Dalam hal ini penulis mengutip pengertian pajak menurut beberapa para ahli, antara lain:

1. Menurut Soemitro yang dikutip oleh Sukrisno dan Trisnawati (2010:4) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Menurut Andriani dalam Sukrisno dan Trisnawati (2010:4) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

3. Menurut Smeets yang dikutip Sukrisno dan Trisnawati (2010:4) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari ketiga pengertian tentang pajak diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan dapat bersifat memaksa.
3. Tanpa jasa timbal balik secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai keperluan negara.

2.1.2 Pajak Hotel

2.1.2.1 Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Menurut Siahaan (2005:300) dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/isitirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel.

2.1.2.2 Objek Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2005:301) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel dan fasilitas telepon, dan faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Dalam penerapan pajak hotel, yang menjadi objek pajak termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini :

1. Fasilitas Penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/ Fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain, telepon, facsimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, taxi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain : fasilitas kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

Sedangkan menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:70) Objek Pajak Hotel adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, dan
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.

2.1.2.3 Bukan Objek Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak (Siahaan, 2005). Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu hal-hal sebagai berikut :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2005:303) pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah

konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Dengan demikian, pada Pajak Hotel subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terhutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Siahaan (2005:304) menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas jasa penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

2.1.2.6 Tarif Pajak Hotel

Siahaan (2005) menyatakan dalam bukunya “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” bahwa tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kelulasaan kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/ kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/ kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/ kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

2.1.2.7 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Siahaan (2005:301) mengemukakan pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/ kota yang mengatur tentang pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/ walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/ kota dimaksud.

2.1.3 Pajak Reklame

2.1.3.1 Pengertian Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Menurut Siahaan (2005:382) dalam pemungutan Pajak Reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagaimana dibawah ini.

1. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

2. Perusahaan jasa periklanan/ biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
4. Jalan umum adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
6. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terhutang.
7. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

2.1.3.2 Objek Pajak Reklame

Menurut Sugianto (2008:45) objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh

penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota.

Siahaan (2005:384) mendefinisikan tentang penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

1. Reklame Papan atau *Billboard* atau *Videotron* atau *Megatron*

- a. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *collibrite*, *vynil* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan atau *berm*, median jalan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Bando Jalan, *Shelter* Bus, Pos Jaga dan Pengatur (Pos Gatur) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.
- b. Reklame *Megatron* atau *Videotron* atau *Large Elektronik Display (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

2. Reklame Kain

Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

3. Reklame Melekat (*stiker*)

Reklame Melekat (*stiker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.

4. Reklame Selebaran

Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

5. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan;

Reklame Berjalan atau kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.

6. Reklame Udara

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat atau alat lain yang sejenis.

7. Reklame Suara

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dari atau oleh perantara alat.

8. Reklame Film atau *Slide*

Reklame *Slide* atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sesuai,

sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.

9. Reklame Peragaan

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu produk barang dan/atau merk tertentu dengan atau tanpa disertai suara.

2.1.3.3 Bukan Objek Pajak Reklame

Pada Pajak Reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak (Siahaan, 2005). Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame, yaitu :

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
2. Label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
5. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

2.1.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Siahaan (2005:386) Pajak Reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terhutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya.

2.1.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Siahaan (2005:387) mengemukakan bahwa Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah,

dan ukuran media reklame. Dalam hal NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diatas. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Reklame, NSR dapat dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini :

1. Besarnya biaya pemasangan dan pemeliharaan reklame.
2. Lama pemasangan reklame.
3. Nilai strategis lokasi.
4. Jenis reklame.

2.1.3.6 Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Menurut Siahaan (2005:388) Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator :

1. Biaya Pembuatan/ Kontruksi.

2. Biaya Pemeliharaan.
3. Lama Pemasangan.
4. Jenis Reklame.
5. Luas Bidang Reklame.
6. Ketinggian Reklame.

2.1.3.7 Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Dalam bukunya yang berjudul “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” Siahaan (2005) menyatakan bahwa Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indicator : nilai fungsi ruang (NFR) lokasi pemasangan; nilai fungsi jalan (NFJ); dan nilai sudut pandang (NSP).

2.1.3.8 Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Sedangkan besarnya Pajak Reklame untuk reklame minuman beralkohol dan rokok ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah

kabupaten/ kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/ kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/ kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen).

2.1.3.9 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Relame

Siahaan (2005:383) menyatakan bahwa pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/ kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan bupati/ walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/ kota dimaksud.

2.1.4 Pajak Penerangan Jalan

2.1.4.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah

penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum dan rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Menurut Ahmad Y (2008:56) dalam Nurzanah menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

2.1.4.2 Objek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Siahaan (2005:409) objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Sedangkan Kurniawan dan Purwanto (2006:74) mengemukakan bahwa objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

2.1.4.3 Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan, tidak semua penggunaan tenaga listrik dikenakan pajak (Siahaan, 2005). Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana dibawah ini.

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbale balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Penerangan Jalan bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

2.1.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Menurut Siahaan (2005:409) yang menjadi subjek pajak pada Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Penerangan Jalan, Menteri dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sedangkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang

bersumber bukan dari PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten/ kota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.

2.1.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 60 ditentukan bahwa dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL). NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian *kilo watt hour* (kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik.
2. Jika tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga satuan listrik ditetapkan oleh bupati/ walikota dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
3. Khusus untuk kegiatan industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan 30% (tiga puluh persen). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan APBN karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan Negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

2.1.4.6 Nilai Jual Tenaga Listrik

Menurut Siahaan (2005:411) nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan :

1. Besarnya tagihan biaya penggunaan listrik bila tenaga listriknya berasal dari PLN dan bukan dari PLN.
2. Totalitas kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan harga satuan yang berlaku apabila tenaga listriknya berasal dari bukan PLN.
3. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan dari PLN, harga satuan listrik ditetapkan sama dengan tarif dasar listrik yang berlaku bagi PLN.

2.1.4.7 Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Khusus penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/ kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/ kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/ kota lainnya, asalkan tidak lebih dari ketentuan tersebut diatas.

2.1.4.8 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Siahaan (2005:408) menyatakan bahwa pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/ kota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.
5. Keputusan bupati/ walikota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan pada kabupaten/ kota dimaksud.

2.1.5 Pengertian Efektifitas

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektifitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor

publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Simanjuntak dalam Dewi, dkk., 2013).

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2002) dalam Indrakusuma dan Handayani (2011) mengemukakan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektifitas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) dalam Wardani, dkk. (2011) yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Menurut Dewi, dkk. (2013), efektifitas dapat diukur dengan cara membandingkan Penerimaan Pajak Daerah dengan Potensi Pajak Daerah lalu dikalikan dengan 100 persen. Dari rumus perhitungan efektivitas tersebut, dapat disusun kriteria efektifitasnya. Menurut Gantowati (2002) dalam Indrakusuma dan Handayani (2013) efektivitas digolongkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan efektifitas antara 0 - 33,33 % berarti tingkat efektifitasnya digolongkan buruk.

2. Hasil perhitungan efektifitas antara 33,33% - 66,66% berarti tingkat efektifitasnya digolongkan cukup efektif.
3. Hasil perhitungan efektifitas lebih dari 66,66 % berarti tingkat efektifitasnya digolongkan baik.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektifitas. Dalam hal ini adalah efektifitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung.

2.2 Review Peneliti Terdahulu

Review penelitian ini berupa hasil penelitian terdahulu sebelumnya yang memiliki kemiripan dan atau perbedaan tertentu dengan penelitian yang akan dilakukan, objek yang diteliti, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, jumlah dan jenis sampel yang digunakan maupun temuan yang telah dan akan dihasilkan. *Review* penelitian terdahulu ini bersumber dari jurnal hasil penelitian yang telah dipublikasikan.

Tabel 2.2 Review Penelitian Terdahulu

Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Tati Siti Nurzanah (2012)	Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya. Hasil tersebut dikarenakan pendapatan

		<p>pajak reklame dan pajak penerangan jalan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya jika dibandingkan dengan komponen Pajak Daerah yang lainnya. Data menunjukkan bahwa pendapatan Pajak Reklame di Kota Tasikmalaya periode 2002 sampai dengan 2010 pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan.</p>
Sri Watini (2010)	<p>Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung</p>	<p>Antara pemungutan Pajak Reklame dengan penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung memiliki hubungan yang sangat lemah dan positif atau searah. Positif atau searah berarti bahwa setiap penambahan pemungutan Pajak Reklame akan mengakibatkan penambahan penerimaan Pajak Daerah dan setiap pengurangan pemungutan Pajak Reklame akan mengakibatkan pengurangan terhadap penerimaan Pajak Daerah.</p>
Heriberta (2012)	<p>Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Jambi 2001-2009</p>	<p>Secara nominal penerimaan Pajak Daerah selama periode 2001-2009 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan peningkatan penerimaan Pajak Daerah berfluktuasi. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penerimaan dalam Pajak Penerangan Jalan pada tahun yang bersamaan yaitu meningkat lebih kurang 3,59 persen.</p>

Nugraha dan Arvian Triantoro (2004)	Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.	Secara keseluruhan selama tahun 2003 perolehan PAD Kota Bandung mencapai Rp. 214.085.220.383 dengan kontribusi Pajak Hotel dan Restorannya mencapai 30,56 persen, yang mana merupakan kontribusi terbesar terhadap perolehan PAD. Dengan demikian, potensi yang semestinya dapat diperoleh Kota Bandung dalam hal Pajak Hotel dan Restoran mencapai 41,78 persen atau hampir setengahnya dari jumlah keseluruhan PAD Kota Bandung.
Betty Rahayu dan Evi Yulia Purwanti (2010)	Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul	Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Surabaya, namun penerimaan pajak reklame pada Kota Surabaya memiliki hubungan yang kuat dan positif atau searah.
Reny Rinawati (2012)	Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	Adanya hubungan yang positif dan kuat antara Pajak Reklame dengan PAD tetapi pengaruhnya tidak signifikan atau kontribusi yang diberikan oleh Pajak Reklame terhitung kecil akan tetapi memiliki potensi yang besar dilihat dari banyaknya jumlah reklame yang tersebar di Kota Surabaya.
Tengku Rahardian dan Isril (2012)	Evaluasi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran	Pemungutan pajak hotel dan restoran dikatakan belum efektif dan efisien dilihat dari waktu yang dibutuhkan dalam

		melakukan pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak dapat ditemui sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan pada hari tersebut. Sehingga pemungutan akan dilakukan pada waktu yang lain sehingga petugas harus mempersiapkan waktu khusus untuk melakukan pemungutan ke lokasi-lokasi objek pajak yang belum membayar pajak.
H. Mat Juri (2012)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kota Samarinda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan meningkatkan PAD di Kota Samarinda. Dengan demikian, Penerimaan Daerah dari PAD Kota Samarinda terus meningkat dalam periode tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2010.
Ebit Julitawati, dkk. (2012)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 2. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Aceh. 3. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Aceh.
Arieyani Widyarti Indrakusuma dan Herniwati Retno	Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kota Semarang	Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang masih berada di bawah 100% yang artinya belum efektif. Hal ini berdasarkan kriteria efektivitas

Handayani (2011)		menurut Gantjowati (2003) yang menyatakan bahwa hasil perhitungan efektivitas yang kurang dari 100% berarti pemungutan pajak dapat digolongkan ke dalam kriteria belum efektif.
Elsa Kumala Dewi, dkk. (2013)	Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Bukit Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari analisis ini terlihat bahwa target penerimaan pajak penerangan jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bukittinggi telah sesuai dengan potensi riil dari pajak penerangan jalan yang dimiliki Kota Bukittinggi. 2. Hasil perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan pajak di Kota Bukittinggi sudah belum efektif, yaitu pada tahun 2007 hingga tahun 2009 dan pada tahun 2011, sehingga disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan belum mencapai potensi yang optimal.

2.3 Kerangka Pemikiran


Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah

kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan pembiayaan di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain selain terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan melihat secara jeli peluang-peluang yang dapat dijadikan sumber sumber penerimaan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan dengan mengintensifkan pengkajian dan penggalian potensi keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensial yang memungkinkan untuk dapat dipungut pajak dan retribusinya. Pelaksanaan pemungutan pajak yang menjadi komponen Pajak Daerah harus dilaksanakan secara tepat dan baik agar dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan Pajak Daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undangundang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Tidak hanya itu, komponen lain seperti Pajak Reklame yang secara tidak sadar terdapat hampir disepanjang jalan raya. Dengan bertambahnya jenis reklame bisa di manfaatkan oleh pihak perusahaan atau badan yang akan mengiklankan produknya dengan menggunakan pemasangan reklame sebagai salah satu alat promosi. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memanfaatkan potensi yang besar untuk memperoleh pendapatan dari sektor Pajak Reklame.

Selain pajak reklame komponen pajak daerah lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak penerangan jalan ini sangat dibutuhkan bagi semua orang yang akan melakukan aktivitasnya pada malam hari. Fungsi dari penerangn jalan umum akan sangat membantu kelancaran kegiatan ekonomi.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah oleh penulis (2013)

2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan *review* penelitian relevan yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh pada efektifitas Pajak Hotel terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.
- H2 : Terdapat pengaruh pada efektifitas Pajak Reklame terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.
- H3 : Terdapat pengaruh pada efektifitas Pajak Penerangan Jalan terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.